



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan.....

dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua atas [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);

9. Peraturan.....

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019](#) tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. [Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun Tahun 2021](#) tentang Penetapan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
13. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK-07/2021](#) tentang Penggunaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya;

6. Desa.....

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa otonom;
8. Pejabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
14. Rencana.....

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus;
17. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bintan;
18. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa;
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa;
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
24. Pelaksana.....

24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
25. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
26. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
27. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
28. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
29. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Dokumen.....

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen kegiatan tahun sebelumnya dengan tidak merubah RAB, Gambar dan Pagu dilaksanakan pada tahun berikutnya;
37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa;
40. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;

41. Bantuan

41. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19;
42. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
43. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan;

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup Penyusunan APBDesa

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa
- b. Memberikan pedoman dan arahan pada desa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Adanya keselarasan dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah.
- d. Desa mempunyai tujuan dan target tahunan yang dituangkan dalam APBDesa tahunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 meliputi :

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana Desa;

b.prinsip.....

- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa; dan
- d. teknis penyusunan APBDesa.

BAB II

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS

Bagian Kesatu

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun RKPDes tahun 2022 sebagai penjabaran RPJM Desa;
- (2) Penyusunan RKPDes berpedoman pada RKPDes;
- (3) RKP Desa tahun 2022 mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 2021 dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun 2021;
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang di danai oleh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (6) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Desa, melalui RKP Desa diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 yang menjadi tugas Desa untuk mendukung pencapaian SDGs dan merupakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.
 - b. program.....

- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.
- (2) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/ BUMDesa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi merata;
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDes Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (3) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa ;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera;
 - e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
- (4) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Mitigasi bencana alam
 - b. Mitigasi bencana non alam
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

- (5) Ketentuan lebih detail mengenai program/kegiatan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (6) Persentase penggunaan Dana Desa Tahun 2022 disesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
 - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen)
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (duapuluh persen)
 - c. Dukungan pendanaan penanganan Covid 2019 paling sedikit 8%(delapan persen dari alokasi Dana Desa setiap desa
 - d. Program sektor prioritas lainnya seperti Padat karya Tunai Desa, Stunting dan pendataan SDGS dan lain lain.
- (7) Rincian pagu Dana Desa dan mekanisme penyaluran dana desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Prioritas ADD Tahun 2022 yang ditetapkan oleh desa berdasarkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.
- (2) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan memenuhi belanja operasional 30% diantaranya adalah :
 - a. Pemenuhan hak kepala desa, Perangkat desa sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa
 - b. Pemenuhan pembayaran Tunjangan, Jaminan kesehatan, Jaminan ketenagakerjaan dan penerimaan lainnya.

- c. Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan , ketenagakerjaan dan penerimaan lainnya sebagai mana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.
 - d. Tunjangan BPD, dan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
 - e. Operasional BPD, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas BPD antara lain : Alat Tulis kantor, Photocopy, cetak, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah , pemeliharaan asset BPD dan pakaian .
- (3) Prioritas pemenuhan minimal 70% untuk pemberdayaan masyarakat diantaranya :
- a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan rincian belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain : Alat Tulis kantor, Photocopy, cetak, honorarium staf, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, pengadaan dan pemeliharaan aset desa, dukungan disiplin aparatur desa berupa pakaian aparatur disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Operasional lembaga Kemasyarakatan Desa , RT/RW, PKK, LPM, Karang Taruna , Posyandu dan Posyantek dengan besaran, syarat dan cara penyaluran sesuai keputusan Bupati.
 - c. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa, kelembagaan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bumdesa, lembaga adat dan Kelompok Masyarakat berupa penguatan tugas dan pokok dan fungsi dan tugas lain sesuai kewenangan desa .
 - d. Kegiatan pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan asset desa dan sertifikat aset, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa.
 - e. Fasilitasi perencanaan desa, penganggaran, penatausahaan , pelaporan dan pertanggungjawaban seperti penyusunan dokumen RPJMDesa dan RKPdesa, APBDesa, LPPD dan LKPJDesa dan lain lain.

- f. Dukungan kegiatan daerah seperti MTQ, Temu wicara, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi Gerbang Kampung, pemulihan ekonomi melalui penguatan BUMDesa.
- g. Fasilitasi program pembinaan kemasyarakatan berupa kegiatan keagamaan, olahraga, seni dan budaya dan kesejahteraan keluarga melalui program Gerbang kampung.
- h. Dukungan kegiatan gerbang kampung untuk masing-masing RW sebesar Rp. 50 juta, dengan mempedomani kebijakan teknis pelaksanaan gerbang kampung untuk program wajib dan pilihan dalam rangka pemulihan ekonomi desa.
- i. Fasilitasi penunjang kegiatan pilkades, desa bersinar, desa digital, desa cerdas, paralegal, penyuluhan dan pendampingan hukum dll .
- j. Penguatan dan peningkatan kualitas aparatur desa, kelembagaan desa dan masyarakat.
- k. Fasilitasi dan dukungan dalam penanggulangan bencana baik bencana alam seperti kebakaran, puting beliung, banjir dan longsor

Bagian Keempat

Prioritas Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

Prioritas BHPRD Tahun 2022 yang diatur dan diurus oleh desa sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi desa dengan memaksimalkan peran BUMDes, pengembangan badan usaha milik desa bersama dan difokuskan untuk pengembangan usaha industri rumahan dalam penguatan Produk unggulan desa dan kawasan perdesaan antara lain :
 - 1) pengelolaan hutan desa
 - 2) pengelolaan hutan adat
 - 3) pengelolaan air minum desa

- 4) pengelolaan pariwisata desa
 - 5) pengelolaan ikan (pengasapan dan presto)
 - 6) pengelolaan hutan wisata mangrove
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai
 - 8) pelatihan pembenihan ikan
 - 9) pelatihan usaha pemasaran
 - 10) pengelolaan sampah
2. Pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pengembangan potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung program dan kegiatan pada Gerakan membangun Kampung yang berdampak langsung pada pendapatan asli desa dan pencapaian SDGs dan pembangunan dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif.
 - 1) Bidang pertanian , perkebunan , peternakan dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan.
 - 2) Bidang jasa serta usaha industry kecil dan atau industri rumahan
 - 3) Bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan desa
 - 4) Pemanfaatan potensi wilayah hutan desa dan optimalisasi perhutanan sosial
 - 5) Pemanfaatan teknologi tepat gunayang berkekanjutan.
 - 6) Pemanfaatan pengelolaan asset desa dalam menggali potensi pendapatan asli desa
 3. Dukungan gerbang kampung
 4. Dukungan pelaksanaan pilkades
 5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, kelembagaan desa dan masyarakat desa
 6. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dam musyawarah desa
 - 1) pemulihan ekonomi desa dengan memaksimalkan peran BUMDes, dan Gerakan Membangun kampung yang berdampak langsung pada Pendapatan Desa, dan

mendukung pencapaian kegiatan SDGs (Sustainable Development Goals);

- 2) pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pengembangan potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung program dan kegiatan pada Gerakan membangun Kampung .

Bagian Kelima

Prioritas Penggunaan Pendapatan Asli Desa

Pasal 8

- (1) Prioritas Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 yang diatur dan diurus oleh desa sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa diutamakan untuk stimulan berupa tambahan penghasilan bagi kepala desa, perangkat , BPD dan Bumdes serta kelembagaan lainnya agar mampu berinovasi untuk memanfaatkan sarana dan prasarana asset desa untuk dikelola oleh kelompok masyarakat .
- (2) Penerimaan lainnya seperti THR
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah dan dituangkan dalam Peraturan Kepala desa.
- (4) Besaran pembagian Pendapatan Asli Desa untuk dibagikan sebagai tambahan penghasilan, diberikan batas maksimal dengan tidak melebihi dari 40% (persen) dari pagu PADes yang diterima .

Pasal 9

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah atau BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

- (3) Dalam penetapan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan di desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa dan tenaga kerja lokal desa;
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Khusus pada Penyedia barang dan jasa desa yang ikut dalam kegiatan desa mengikuti aturan tentang pengadaan barang dan jasa didesa dan aturan perundang-undangan lainnya .

PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

Penyusunan APBDes didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. sesuai kewenangan desa;
- b. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;

- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

BAB IV
KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

Pasal 12

- (1) Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa .
- (2) Dalam Hal penyusunan APBDesa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berdasarkan pada :
 - a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
 - b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
 - c. Standar harga satuan, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. prioritas kegiatan dilaksanakan melalui padat karya serta mengutamakan pemanfaatan bahan baku dan tenaga kerja lokal Desa

BAB V
TEKNIS PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Kaidah

Pasal 13

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB).
3. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2021.
6. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
7. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 paling lambat Bulan Oktober 2021 disertai dengan dokumen APB Desa.
8. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
10. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 14

Substansi penyusunan APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pendapatan Desa

Pasal 15

- (1) Pendapatan Desa dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022, sesuai pagu dana transfer dari Pemerintah daerah sesuai

pagu indikatif yang telah ditetapkan berasal dari Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan lainnya.

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1. hasil usaha dan bagi hasil BUMDes;
2. hasil pengelolaan aset desa, antara lain tanah desa, spam desa, hasil pengelolaan aset desa, tambatan perahu, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
3. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
4. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

(3) Transfer, terdiri atas :

- a. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten
- c. BHPRD yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati.
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen)

(4) Pendapatan Lain terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain desa yang sah.

Bagian Keempat

Belanja Desa

Pasal 16

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan bencana.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 2. Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
 3. Tunjangan BPD, dan
 4. Operasional BPD.

Pasal 16

- (1) Jenis Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang/jasa;
 - c. Belanja Modal; dan
 - d. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana ayat (1) huruf a adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. Belanja barang perlengkapan.
 - b. Belanja Jasa honorarium
 - c. Belanja jasa sewa
 - d. Belanja operasional kantor
 - e. Belanja pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - f. Belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, diantaranya :
- a. Belanja Modal Pengadaan Tanah.
 - b. Belanja Modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat.
 - c. Belanja Modal kendaraan.
 - d. Belanja Modal gedung, bangunan dan taman.
 - e. Belanja modal jalan/prasarana jalan.
 - f. Belanja modal jembatan.
 - g. Belanja modal Irigasi/drainase/air limbah dan persampahan.
 - h. Belanja modal jaringan/instalasi.
 - i. Belanja modal lainnya.
- (5) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah desa.

Bagian Kelima
Pembiayaan Desa
Pasal 17

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 18

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a antara lain :

- a. SiLPA tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
- b. pencairan dana cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran pembiayaan dimaksud Pasal 17 huruf b terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan;
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
 - f. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan pada BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (5) Penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- (6) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- (7) penyertaan modal pada BUMDes melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Alokasi belanja desa dalam APBDes Perubahan digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- (3) Belanja dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;

- (4) Program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa, dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Bidang pembangunan Desa;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa .
 - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (5) Klasifikasi masing-masing bidang terbagi dalam sub kegiatan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dijabarkan lebih lanjut dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun anggaran 2022, agar memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

- a. Persentase penggunaan Dana Desa sesuai prioritas yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan Belanja Negara dan PMK 190/PMK-07/2021 tentang Penggunaan Dana Desa.
- b. Prosedur Pengadaan barang dan jasa di desa mempedomani aturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019.
- c. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mengharuskan desa untuk melakukan refocusing terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana transfer .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya,

Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

ditetapkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 22 Pebruari 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Pebruari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 13



Lampiran Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 13 Tahun 2022

Tanggal : 22 Pebruari 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA
DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2022

I. PENGGUNAAN DANA DESA

A. Latar Belakang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 telah diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dengan kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

D. Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Dalam hal pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2022, setiap desa wajib mempedomani sebagaimana tercantum pada pasal 4 point Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan kemudian dipertegas pelaksanaan dengan PMK nomor 90 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa bahwa Penggunaan Dana Desa diatur secara persentase penggunaannya adalah

- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Keluarga miskin/tak mampu yang berdomisili di desa dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem .
 - 2) Kehilangan mata pencaharian
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit/menahun/kronis .
 - 4) Penerima bantuan jaminan sosial yang terhenti.
 - 5) Miskin terdampak Covid dan belum pernah menerima bantuan
 - 6) Rumah tangga dengan anggota tunggal /sudah lansia.
- b. Kegiatan Ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (duapuluh persen).
 - 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - 2) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 3) pengolahan pasca panen; dan
 - 4) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. Penanganan Covid paling sedikit 8% (delapan persen) untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
- 1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 5) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 6) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 7) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - 8) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19.
- d. Program prioritas lainnya yang merupakan prioritas nasional sebesar maksimal 32 % mempedomani Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 diantaranya untuk dukungan kegiatan Stunting, PKTD, pendataan SDGs, desa wisata , dukungan desa inklusi , pengembangan badan usaha milik desa dan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

- e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Pencegahan stunting di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
- b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
- c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;

6. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

7. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - a) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - b) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
 - c) pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 - d) pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
2. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan lahan perkebunan.

- b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik xxxxpengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

E. Penganggaran Dana Desa

Pendapatan pada Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 tertulis sesuai pagu Dana Desa setiap Desa, sesuai ketentuan, selanjutnya pada realisasi pendapatan yang tercatat pada Laporan Semester I dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tertulis sesuai dengan kondisi faktual realisasi penyaluran untuk BLT Desa

Belanja sesuai ketentuan paling sedikit 40% untuk BLT Desa; paling sedikit 20% untuk ketahanan pangan dan hewani; paling sedikit 8% untuk penanganan COVID-19 di Desa; dan sisanya digunakan untuk prioritas penggunaan Dana Desa lainnya sesuai ketentuan

1. Belanja kegiatan BLT Desa dianggarkan pada Bidang 5 Sub Bidang Keadaan Mendesak (5.3.00) sebesar 40%.
 - a. Bilamana penganggaran BLT Desa kurang dari 40% yang berdasarkan hasil penetapan Keputusan Kepala Desa mengenai jumlah KPM penerima BLT Desa, pada Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 tetap dianggarkan 40% pada bidang 5 Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa,
 - b. Penyaluran oleh KPPN adalah yg sesuai dengan entry data KPM BLT Desa pada OMSPAN

- c. selanjutnya pada realisasi penggunaan anggaran tercatat pada Laporan Semester I dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tertulis sesuai dengan kondisi faktual realisasi penyaluran untuk BLT Desa.
2. Belanja kegiatan ketahanan pangan dan hewani dianggarkan pada kode rekening 4.1.; 4.2.; 2.3.03 dan 2.3.12.

4	Bidang pemberdayaan Masyarakat
4.1	Sub bidang Kelautan dan perikanan
4.2	Sub Bidang Pertanian dan peternakan
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
2.3	Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2.3.03	Pemeliharaan jalan usaha tani
2.3.12	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan usaha Tani

3. Belanja kegiatan penanganan COVID-19 di Desa dianggarkan pada Bidang 2), Bidang 3 Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (3.1.01; 3.1.04; dan 3.1.05), dan Bidang 5 Sub Bidang Penanggulangan Bencana (5.1.00).

2	Bidang pelaksanaan pembangunan
2.2	Sub Bidang Kesehatan
2.2.04	Sub Bidang Kesehatan/penyelenggaraan desa siaga
3	Bidang pembinaan Kemasyarakatan
3.1.01	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa
3.1.04	Persiapan kesiapsiagaan
3.1.05	Penyediaan pos kesiapsiagaan/tanggap bencana skala local desa
5	Bidang Penanggulangan Bencana
5.1	Sub bidang Penanggulangan Bencana
5.1.00	Penanggulangan Bencana...

4. Bilamana terjadi penambahan KPM BLT Desa dalam tahun perkenaan yang berimplikasi pada peningkatan nilai % (prosentase) penyaluran BLT Desa, dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa mendahului perubahan APB Desa yang bersifat reguler untuk mengakomodir perubahan dimaksud dengan mengambil porsi anggaran dari alokasi anggaran Dana Desa 60% (enam puluh persen).
5. Bilamana Desa mendapatkan tambahan dari realokasi anggaran untuk pemenuhan kebijakan nasional sebagaimana Pasal 52 ayat (4) pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa mendahului perubahan APB Desa yang bersifat reguler.
6. Hal yang tidak dapat dijelaskan dalam penganggaran tersebut perlu dipertegas penjelasannya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Plt.BUPATI BINTAN

dto

ROBBY KURNIAWAN

